

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR (Study Kasus pada PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok)

Masalah penggelapan sepeda motor merupakan persoalan yang sudah sering terjadi. Masalah ini semakin menarik untuk diteliti karena sepeda motor yang digelapkan adalah sepeda motor kredit yang belum lunas pembayarannya. Penggelapan sepeda motor ini dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pembelian sepeda motor secara kredit di PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok. Adanya penggelapan sepeda motor tentunya sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu diketahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam perjanjian kredit, serta diteliti secara mendalam apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah Empiris dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam pengumpulan data penulis mengadakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian dilakukan di PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok. Penyebab terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT WOM Finance, Tbk disebabkan oleh faktor pembiaran penggelapan motor pada PT.WOM Cab.Depok dan tidak melapor ke Kepolisian, kesempatan yang didukung dengan pengamatan kebiasaan korban dalam menyikapi perbuatan penggelapan. Selain itu juga terdapat faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan anatara lain ; faktor adanya penadah, faktor adanya agen/perantara, dan faktor adanya penjamin. Faktor dari dalam (intern) yaitu adanya nafsu ingin memiliki dan faktor pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain ; mudahnya mendapatkan fasilitas kredit, jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau, adanya kolusi dengan internal perusahaan (karyawan) dan adanya sistem target bagi karyawan. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor yang telah disebutkan sebelumnya, maka diambil cara atau upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah jauh sebelum kejahatan itu terjadi dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang lagi.

Keyword : Penggelapan, PT.WOM Cab.Depok, Efektivitas Hukum